

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) TERHADAP
PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN
MURABAHAH UMKM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah No.19/Pdt.G/2024/Ms.Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI AMALIA
NIM. 220102240

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H**

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) TERHADAP
PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN
MURABAHAH UMKM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah No.19/Pdt.G/2024/Ms.Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

SITI AMALIA
NIM. 220102240

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I


Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001

Pembimbing II


Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
NIP. 197806132023211009

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) TERHADAP
PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN
MURABAHAH UMKM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah No.19/Pdt.G/2024/Ms.Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji Pleh Panitia Ijban *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 23 Januari 2026
4 Syakban 1447 H


Di darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi.
Mengetahui,


Ketua,

Sekretaris,


Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001
Penguji I,


Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
NIP. 197806132023211009
Penguji II,


Dr. Ida Friaatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Siti Amalia
NIM : 220102240
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Siti Amalia

ABSTRAK

Nama : Siti Amalia
Nim : 220102240
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implikasi Yuridis Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Pembuktian Wanprestasi Dalam Sengketa Pembiayaan Murabahah UMKM
Tanggal Munaqasyah : 23 Januari 2026
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E, M.Si.
Kata Kunci : *Wanprestasi, Pembiayaan dan UMKM*

Pembiayaan syariah yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didasarkan pada akad yang menimbulkan hubungan hukum serta kewajiban bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya, tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dapat menimbulkan sengketa hukum berupa wanprestasi. Salah satu sengketa tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh antara BPRS Mustaqim dan nasabah debitur pelaku UMKM. Namun demikian, dalam putusan tersebut majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara wanprestasi, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat adanya cacat formil dalam pengajuan gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta persidangan terkait pembuktian wanprestasi nasabah debitur pelaku UMKM terhadap BPRS Mustaqim, menganalisis penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh penggugat, serta menilai validitas pembuktian wanprestasi dalam gugatan pembiayaan syariah berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer, serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tidak melakukan penilaian terhadap alat bukti dan unsur-unsur wanprestasi secara materiil karena gugatan penggugat mengandung cacat formil. Akibatnya, pembuktian wanprestasi tidak dapat diuji kebenaran dan validitasnya. Putusan ini menegaskan bahwa pemenuhan syarat formil gugatan merupakan prasyarat utama agar pembuktian wanprestasi dalam pembiayaan syariah dapat diperiksa dan dinilai secara hukum.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* beserta syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta menanamkan nilai-nilai etika dan akhlakul karimah, sehingga umat manusia dapat hidup dengan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“Implikasi Yuridis Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Pembuktian Wanprestasi Dalam Sengketa Pembiayaan Murabahah UMKM (No.19/Pdt.G/2024/Ms.Aceh)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelas Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Dr.iur Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, S.E, M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ide, dan pengarahan dengan penuh kesabaran selama proses penulisan skripsi ini dan meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan.

4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, Ibu Khatijah dan Ayah Sujono terima kasih atas segala cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan serta cinta kasih kepada abang penulis yaitu Muhammad Chilal, S.I.P. yang telah memberikan dukungan baik berupa moral maupun materil. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Afiatul Diana, Inayah Putri Ramadhoni, Maidatun Sakdiyah, Nadia Faradisi, Raisa Ummil Furqani, Raudha Nabila dan Aura Safira, yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi, serta semangat yang diberikan dalam berbagai dinamika akademik yang turut menjadi bagian penting dalam perjalanan studi penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis, Dilla Rahma Safitri, dan Sari Dewi Puspita, yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada diri sendiri, Siti Amalia yang telah bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga tahap ini. Terima kasih

karena tidak menyerah meskipun sering berada dalam kondisi lelah, ragu, dan tertekan oleh keadaan. Terima kasih telah tetap berusaha, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menyelesaikan tanggung jawab akademik ini sampai akhir. Semoga setiap proses yang telah dilalui menjadi bekal berharga untuk melangkah ke tahap kehidupan selanjutnya dengan lebih kuat dan bijaksana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dalam pembahasan dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di kemudian hari. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

Siti Amalia

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ع	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ض	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ظ	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2). Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathāh dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathāh dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَاءِ	-hauḷa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...	fathāh dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
...و	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍ ah al-aṭfāl
	- rauḍ atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُومًا	- nu'uma

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
النَّوْءَ - an-nau'
شَيْءٍ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرًا - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti
	manistaḥā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مَبَارَكَةٌ - *lallaẓi bibakkata mubārakan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
fih al -Qur'ānu
- *Syahru Ramaḍānal-laẓi unzila*
fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITRASI.....	vi
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB DUA WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH	27
A. Konsep Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Bai' Murabahah</i>	27
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Bai' Murabahah</i>	30
3. Penerapan Akad <i>Murabahah</i> Sebagai Produk Pembiayaan di LKS	35
B. Konsep UMKM di Indonesia dan Wanprestasi	38
1. Pengertian UMKM dan Wanprestasi	38
2. Bentuk dan kategori Wanprestasi	44
3. Akibat Hukum Wanprestasi terhadap Kreditur.....	47
BAB TIGA ANALISIS PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PUTUSAN NO. 19/Pdt.G/2024/MS.ACEH	51
A. Deskripsi Kasus Pembuktian Wanprestasi dalam Putusan No.19/Pdt.G/2023/MS.Aceh	51
B. Kedudukan Pembuktian Dalil Wanprestasi oleh BPRS Mustaqim dalam Sengketa Pembiayaan UMKM.....	54
C. Penilaian Hakim atas Alat Bukti oleh BPRS Mustaqim terhadap Wanprestasi Nasabah Debitur.....	58
D. Validitas Pembuktian oleh BPRS Mustaqim dalam Gugatan Wanprestasi terhadap Nasabah	62

BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu akad dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Akad pembiayaan yang dibuat secara tertulis memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar penilaian hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa antara bank syariah dan nasabah. Salah satu sengketa yang sering muncul dalam praktik pembiayaan syariah adalah wanprestasi nasabah debitur, khususnya dalam pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).¹

Dalam dunia perbankan syariah, pembiayaan bukanlah sekedar transaksi uang yang melibatkan pemberi dana dan penerima dana, tetapi merupakan bentuk kerjasama berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama yang menjadi pembeda antara pembiayaan dan kredit konvensional adalah dihindarinya unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi).²

Hal ini penting agar transaksi keuangan dapat berjalan secara adil dan sesuai *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan bukan hanya sekedar transaksi peminjaman uang, melainkan sebuah kerja sama yang didasari nilai amanah, keadilan, dan kemitraan.

Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah tidak dengan bunga, tetapi melalui akad-akad yang sesuai prinsip Islam seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (kerja sama modal dan keahlian), atau *musyarakah* (modal bersama). Setiap pembiayaan yang diberikan harus ditujukan

¹ Hamdan Firmansyah, dkk., *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syari'ah Indonesia*, (Cirebon: Insania, 2021), hlm. 21.

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95-97.

untuk kegiatan yang produktif dan tidak bertentangan dengan syariah.³ Bank syariah bertanggung jawab untuk memastikan dana itu digunakan sesuai dengan tujuan akad yang disepakati. Oleh sebab itu, pembiayaan syariah memerlukan proses analisis dan pengawasan yang cermat terhadap calon nasabah, usahanya, serta kelayakan proyek yang akan dibiayai.

Selain itu, sumber keuntungan bank syariah tidak berasal dari bunga melainkan diperoleh melalui skema bagi hasil atau margin tetap yang disepakati di awal akad. Namun, risiko dalam akad ini ditanggung bersama sesuai kontribusi dan kesepakatan awal. Maka dari itu, pembiayaan dalam Islam lebih menekankan asas kejujuran, kepercayaan, dan transparansi. Bank juga perlu meminta jaminan sebagai bentuk kehati-hatian, tetapi jaminan ini bukan menjadi alat utama penagihan, melainkan sebagai cadangan apabila terjadi pelanggaran kesepakatan.⁴ Prinsip utama dalam pembiayaan syariah tetap menekankan penyelesaian yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik bank maupun nasabah.

Dengan pendekatan ini, bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada keberhasilan usaha nasabah. Hal ini mendorong bank untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dan aktif dalam memantau perkembangan usaha nasabah. Tujuannya adalah memastikan bahwa usaha tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu persoalan utama yang memicu terjadinya wanprestasi adalah kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi akad pembiayaan yang mereka jalani. Banyak dari mereka hanya mengikuti isi kontrak yang telah disiapkan oleh pihak bank tanpa memahami konsekuensinya. Akibatnya, ketika mereka tidak

³ Muhammad Maulana, *Sistem Penjaminan Pembiayaan pada Perbankan Syariah: Implementasi Sistem Jaminan pada Sektor Usaha*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), hlm. 2-3.

⁴ *Ibid.*,

bisa memenuhi kewajiban, konflik pun muncul, karena pihak bank merasa dirugikan, sementara nasabah merasa tidak sepenuhnya paham isi perjanjian yang mereka tanda tangani.⁵ Di sisi lain, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam pembiayaan syariah juga memiliki tantangan tersendiri. Meskipun secara hukum disalurkan ke Mahkamah Syar'iyah atau lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tidak semua pihak, termasuk hakim memiliki kompetensi mendalam tentang jenis-jenis akad dan implikasi wanprestasi dalam konteks syariah. inilah sebabnya mengapa setiap perkara wanprestasi perlu diuji secara hati-hati agar menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.⁶

Kasus wanprestasi sering kali berakar dari lemahnya pemahaman nasabah terhadap isi akad, atau ketidaksesuaian antara kesanggupan dan realistis ekonomi yang dihadapi nasabah. Akibatnya, bank syariah menghadapi kerugian, baik secara finansial maupun dari segi reputasi. Dalam posisi seperti ini, bank memiliki hak untuk menuntut pengembalian dana atau menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Namun, dalam praktiknya, proses pembuktian wanprestasi tidak selalu sederhana, terlebih dalam akad-akad syariah yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem perjanjian konvensional.⁷

Oleh karena itu, wanprestasi dalam pembiayaan syariah bukan sekedar pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan lemahnya literasi hukum dan pemahaman atas prinsip-prinsip akad syariah. Ketika pihak bank dan nasabah sama-sama tidak menempatkan akad sebagai amanah yang harus dijaga, maka peluang terjadinya wanprestasi dan sengketa akan semakin besar. Maka penting untuk memperkuat pemahaman kedua belah pihak sejak awal, agar pelaksanaan akad syariah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dalam praktiknya.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabahnya*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 121-122.

Konsekuensi dari wanprestasi tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga menyangkut stabilitas hubungan antara bank syariah dan nasabah. Ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai akad seperti menunggak angsuran atau mengabaikan kesepakatan dalam kontrak, hal tersebut memicu kerugian bagi bank sebagai penyedia dana dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam prinsip keadilan muamalah. Namun, berbeda dengan sistem konvensional, bank syariah tidak serta-merta bisa menerapkan sanksi bunga atau denda yang bersifat riba. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan syariah lebih menitikberatkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), mediasi, dan musyawarah. Penyelesaian hukum menjadi opsi terakhir jika upaya damai tidak tercapai. Akan tetapi, jika nasabah terbukti ingkar janji tanpa alasan syar'i yang kuat, maka bank berhak menuntut ganti rugi atas kerugian riil (*ta'widh*), dan bukan denda bunga sebagaimana berlaku di bank konvensional.⁸

Selain itu, wanprestasi yang tidak segera ditangani dapat berdampak sistematis, seperti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah. Maka dari itu, bank syariah dituntut memiliki sistem mitigasi risiko yang kuat serta pemahaman mendalam terhadap hukum perdata Islam dan hukum acara perdata nasional untuk menegakkan keadilan. Dalam pembiayaan, baik pembiayaan konvensional maupun syariah, wanprestasi sering menjadi masalah yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat. Wanprestasi dalam konteks hukum perdata mengacu pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, tidak semua kegagalan dalam memenuhi kewajiban langsung dapat dianggap sebagai wanprestasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami kualifikasi wanprestasi dalam suatu perjanjian pembiayaan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 96-97.

Kualifikasi wanprestasi dalam pembiayaan sangat bergantung pada sifat kewajiban yang tercantum dalam perjanjian dan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Dalam pembiayaan, terdapat kewajiban pokok dan kewajiban tambahan yang masing-masing memiliki dampak berbeda apabila tidak dipenuhi oleh debitur. Kewajiban pokok biasanya terkait dengan pembayaran sejumlah uang atau barang yang merupakan inti dari perjanjian, sementara kewajiban tambahan mencakup kewajiban sekunder, seperti pengembalian jaminan atau pelaporan status pembiayaan.⁹

Jika debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perjanjian, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, dengan catatan bahwa kegagalan tersebut harus disebabkan oleh kesalahan debitur. Para pakar hukum telah membuat format tentang wanprestasi berdasarkan kualifikasinya untuk menunjukkan entitas perbuatan ingkar janji tersebut. Ada beberapa elemen dasar yang harus dipenuhi sebagai bentuk kualifikasi wanprestasi yaitu pertama, harus ada perjanjian yang sah yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban yang tercantum. Tanpa adanya kontrak yang jelas, tidak bisa dikatakan ada wanprestasi. Kedua, debitur harus gagal memenuhi kewajibannya dalam waktu yang disepakati. Dalam perjanjian pembiayaan, tenggat waktu pembayaran atau pemenuhan kewajiban harus diperhatikan. Apabila ada keterlambatan yang tidak dapat dibenarkan, ini bisa dianggap sebagai wanprestasi.¹⁰

Wanprestasi dalam pembiayaan syariah pada dasarnya merupakan bentuk tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak sebagaimana telah diperjanjikan dalam akad. Namun, tidak setiap kegagalan memenuhi kewajiban dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai wanprestasi, karena penilaiannya harus

⁹ Yahya, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 8-9.

¹⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 72.

mempertimbangkan unsur kesalahan, waktu pemenuhan prestasi, serta tidak adanya alasan pembenar yang sah. Dalam konteks pembiayaan syariah, penilaian terhadap wanprestasi juga harus memperhatikan karakteristik akad dan prinsip keadilan muamalah. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan isi perjanjian serta ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem perbankan dan pembiayaan.¹¹

Bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha bagi nasabah. Hubungan ini menuntut kehati-hatian lebih tinggi karena pembiayaan dilakukan atas dasar prinsip syariah, yang berbeda dengan sistem konvensional. Salah satu tantangan besar dalam pembiayaan syariah adalah mengelola risiko yang muncul, baik dari sisi nasabah, usaha yang dibiayai, hingga ketidakpastian pasar. Risiko-risiko ini, apabila tidak ditangani secara tepat, dapat memicu sengketa antara bank dan nasabah, bahkan bisa berujung pada wanprestasi atau ketidakmampuan memenuhi perjanjian.

Manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko berbasis nilai, yang mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama antara kedua pihak. Salah satu bentuk konkret dari manajemen risiko ini adalah proses analisis kelayakan pembiayaan yang ketat dan pengawasan setelah pembiayaan disalurkan, agar risiko gagal bayar bisa ditekan semaksimal mungkin.¹²

Dalam kenyataannya, tidak semua pembiayaan berjalan lancar, karena potensi sengketa dapat muncul apabila salah satu pihak merasa dirugikan, atau ketika terjadi pelanggaran terhadap akad yang disepakati. Sehingga realitas ini menimbulkan sengketa di antara pihak yang harus diselesaikan secara litigasi

¹¹ *Ibid.*

¹² Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Januari 2017), hlm. 218.

melalui lembaga peradilan syariah, seperti Mahkamah Syar'iyah di Aceh, seperti kasus yang penulis teliti ini.¹³

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS Aceh, sengketa yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah antara bank syariah dan nasabah debitur pelaku usaha UMKM. Penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Namun demikian, meskipun dalil gugatan penggugat berangkat dari adanya dugaan wanprestasi, majelis hakim dalam perkara ini tidak serta-merta melakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa tersebut.

Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa aspek formil gugatan, khususnya eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Konsekuensi dari putusan tersebut adalah bahwa pengadilan tidak melakukan penilaian hukum mengenai terbukti atau tidaknya wanprestasi yang didalilkan oleh penggugat terhadap tergugat.

Dengan dinyatakannya gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka secara hukum acara perdata, posisi penggugat ditempatkan sebagai pihak yang kalah secara formil. Kekalahan secara formil ini tidak dapat dimaknai sebagai membenaran terhadap tindakan tergugat ataupun sebagai penetapan bahwa tergugat tidak melakukan wanprestasi, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi ketentuan formil yang dipersyaratkan oleh hukum acara. Oleh sebab itu, majelis hakim tidak

¹³ *Ibid.*

menjatuhkan amar putusan yang menyatakan tergugat bersalah, tidak menghukum tergugat untuk membayar denda ataupun ganti rugi, serta tidak memberikan penilaian terhadap substansi hubungan hukum pembiayaan murabahah yang disengketakan oleh para pihak.

Meskipun demikian, dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tetap menetapkan pembebanan biaya perkara kepada penggugat. Pembebanan biaya perkara tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari tidak diterimanya gugatan secara formil, sehingga penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian, pembebanan biaya perkara kepada penggugat dalam putusan ini tidak dapat diartikan sebagai sanksi atas kesalahan substansial penggugat, melainkan sebagai implikasi hukum dari ketentuan hukum acara perdata yang mengatur bahwa pihak yang gugatannya tidak dapat diterima menanggung biaya perkara.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS Aceh pada akhirnya menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah, aspek formil gugatan memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan. Meskipun terdapat hubungan hukum pembiayaan yang berpotensi menimbulkan wanprestasi, pengadilan tidak akan memasuki pemeriksaan pokok perkara apabila gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan bahwa ketepatan penyusunan gugatan merupakan prasyarat utama agar pengadilan dapat menilai pembuktian wanprestasi secara materiil dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam sengketa pembiayaan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting kasus ini untuk diulas kembali secara ilmiah dengan menggunakan instrumen metodologis sehingga menghasilkan kajian yang dapat menjadi alternatif solusi atas putusan hakim tersebut yang secara jelas penulis format judul skripsi ini yaitu **Pembuktian Wanprestasi Pembiayaan UMKM: Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah No.19/Pdt.G/2024/ MS.Aceh.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh?
2. Bagaimana kedudukan pembuktian wanprestasi dalam perkara sengketa pembiayaan murabahah yang diputus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)?
3. Apa akibat hukum putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa pembiayaan murabahah UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh.
2. Untuk mengkaji kedudukan pembuktian wanprestasi dalam sengketa pembiayaan murabahah yang gugatan perkaranya diputus tidak dapat diterima, khususnya dalam perspektif hukum acara perdata dan peradilan syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap hak para pihak dalam sengketa pembiayaan murabahah UMKM, termasuk implikasinya terhadap kemungkinan pengajuan gugatan kembali.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang penulis susun sebagai rangkaian kata kunci dari judul penelitian dalam bentuk skripsi ini yang harus penulis jelaskan untuk mempertegas substansi masalah dalam riset ini. Adapun kata dan frasa yang penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis merupakan konsekuensi atau akibat hukum yang timbul dari adanya suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum, maupun putusan pengadilan terhadap kedudukan hukum para pihak. Implikasi ini berkaitan dengan bagaimana suatu norma hukum diterapkan serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam sistem hukum positif. Dengan kata lain, implikasi yuridis mencerminkan efek nyata dari penerapan hukum dalam praktik.¹⁴

Dalam kajian hukum, analisis implikasi yuridis dilakukan untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum atau putusan pengadilan telah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Implikasi yuridis juga digunakan untuk melihat kemungkinan timbulnya akibat hukum lanjutan, baik berupa perlindungan hukum maupun pembatasan hak tertentu bagi para pihak yang terlibat.¹⁵

Implikasi yuridis yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan dalam sengketa pembiayaan syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum acara dan perlindungan hak para pihak dalam hubungan hukum pembiayaan syariah.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 92.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 136.

2. Niet Ontvankelijke Verklaard

Niet Ontvankelijke Verklaard adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti “tidak dapat diterima”. Istilah ini digunakan oleh hakim untuk menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, sehingga pengadilan tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.¹⁶

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* tidak menilai benar atau tidaknya dalil gugatan secara materiil, melainkan hanya menilai aspek prosedural gugatan. Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima antara lain karena gugatan kabur (*obscuur libel*), tidak lengkapnya pihak, atau tidak terpenuhinya ketentuan formal lainnya. Putusan ini menegaskan pentingnya ketelitian dalam penyusunan gugatan¹⁷.

Niet Ontvankelijke Verklaard yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang menyatakan gugatan sengketa pembiayaan syariah tidak dapat diterima karena cacat formil, sehingga pengadilan tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara.

3. Pembuktian Wanprestasi

Pembuktian wanprestasi merupakan dua frasa yaitu, pembuktian dan waprestasi. Pembuktian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁸

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 821.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Setiawan E. Arti kata “Pembuktian” – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Kbbi. web. Id. Published 2024. Accessed May 11, 2025. <https://kbbi.web.id/hukum>.

yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sedangkan wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan bila debitur telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Adapun pembuktian wanprestasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah proses menunjukkan dan meyakinkan bahwa seseorang telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam bentuk perjanjian tertulis yang disepakati antara pihak manajemen bank BPRS Mustaqim dengan nasabah debiturnya.

4. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini menuntut adanya keterbukaan dan kejujuran, karena penjual wajib menginformasikan harga pokok barang serta keuntungan yang diambil. *Murabahah* merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad jual beli.²⁰

Dalam praktik perbankan syariah, *murabahah* digunakan sebagai akad pembiayaan, di mana lembaga keuangan syariah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual tertentu dan pembayaran secara angsuran.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), hlm. 1.

²⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*

Kepemilikan barang oleh lembaga keuangan syariah sebelum akad menjadi syarat penting dalam pelaksanaan murabahah.⁸²¹

Murabahah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah akad pembiayaan syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan mekanisme jual beli sesuai prinsip syariah.

5. Pelaku Usaha UMKM

Pelaku menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Dalam ranah hukum, pelaku seringkali merujuk kepada subjek hukum yang melakukan tindakan tertentu, baik bersifat perdata maupun pidana. Sedangkan dalam konteks ekonomi, pelaku dapat diartikan sebagai individu atau entitas yang terlibat aktif dalam kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa.²²

Usaha menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.²³ Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.²⁴

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada dasarnya UMKM berarti perdagangan atau usaha perorangan, kelompok, usaha kecil dan rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai basis utama sektor perekonomian

²¹ *Ibid.*,

²² Setiawan E. Arti kata “Pelaku” – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Kbbi.web.id. Published 2024. Accessed May 13, 2025. <https://kbbi.web.id/pelaku>.

²³ Setiawan E. Arti “Kata usaha” – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Kbbi.web.id. Published 2024. Accessed May 13, 2025. <https://kbbi.web.id/usaha>.

²⁴ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.

masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.²⁵

Adapun pelaku usaha UMKM yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah merupakan individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pelaku usaha tidak hanya sebatas orang yang melakukan kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum atas aktivitas usaha yang dijalkannya. Mereka menjadi subjek hukum dalam berbagai perjanjian, termasuk perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan seperti BPRS.

6. Putusan Mahkamah Syar'iyah

Putusan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan, dia dibebaskan, putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.²⁶ Putusan sendiri memiliki definisi, yaitu suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan yang didasarkan atas suatu sengketa atau didasarkan pula dari perselisihan.

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus Mahkamah Syar'iyah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah ketetapan dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum.²⁷

²⁵ Sulaiman. Perbandingan Tingkat Pendapatan UMKM di Masa Pandemi dan Pasca COVID-19, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, No.4, Juli 2023. hlm. 6.

²⁶ Setiawan E. Arti kata "Putusan" – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/putusan). Published 2024, Accessed May 13, 2025. <https://kbbi.web.id/putusan>.

²⁷ Yusrizal. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal ilmu hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 3.

Adapun Putusan hukum yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan. Putusan ini memuat pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, dan menjadi bentuk penyelesaian resmi terhadap sengketa atau pelanggaran yang diajukan. Mahkamah Syar'iyah sendiri merupakan lembaga peradilan Islam yang memiliki kewenangan khusus di Aceh untuk mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam hukum perdata islam dan hukum pidana syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini guna menegaskan signifikansi penelitian serta analisis yang dilakukan. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya, kajian pustaka ini memastikan bahwa skripsi ini bebas dari plagiasi dan duplikasi yang bertentangan dengan ketentuan formal karya ilmiah di kampus UIN Ar-Raniry.

Untuk mengungkap perbedaan serta signifikan kajian dalam skripsi ini, penulis menyajikan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan pembuktian wanprestasi nasabah debitur. Adapun beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Fahrunnisa Issaadah dengan judul *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024. Studi ini membahas tentang akibat hukum dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit usaha mikro di Koperasi Cendrawasih Purwodadi. Fokus utama dari penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit usaha mikro serta akibat hukum yang timbul apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Penelitian ini menjelaskan proses pelaksanaan kredit usaha mikro,

mulai dari pengajuan hingga pencairan dana, serta menjabarkan tindakan-tindakan debitur yang dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam konteks tersebut, koperasi sebagai pemberi kredit memiliki hak menagih pelunasan dan mengeksekusi jaminan yang telah diserahkan oleh debitur. Penelitian ini juga menguraikan upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi, baik melalui jalur hukum maupun pendekatan kekeluargaan. Tujuannya adalah memberikan gambaran mengenai konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh debitur serta perlindungan hukum bagi koperasi sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kepada usaha mikro.²⁸

Persamaan riset yang ditulis oleh Fahrunnisa Issaadah dengan riset penulis pada substansi permasalahan yaitu tentang wanprestasi dalam hubungan perjanjian pembiayaan antara LKS dengan pelaku usaha mikro. Kedua penelitian ini meneliti tentang pihak debitur yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana isi perjanjian, serta menelusuri konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi tersebut. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan riset penulis yaitu pada fokus permasalahan yang diteliti dalam konteks koperasi simpan pinjam konvensional, sedangkan yang penulis kaji adalah dalam konteks pembiayaan syariah yang dilakukan oleh BPRS Mustaqim, perbedaannya lainnya terletak pada objek kajian, skripsi Fahrunnisa fokus pada akibat hukum wanprestasi, sementara penelitian yang penulis kaji terfokus pada mekanisme pembuktian wanprestasi di hadapan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tercermin dalam Putusan No.19/Pdt.G/2024/MS. Aceh.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Andi Muhammad Sifly Nurhamidin dengan judul *Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 76/PDT.G.S/2021/PN MND)* Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado, 2023. Studi ini membahas secara normatif tentang analisis hukum terhadap

²⁸ Fahrunnisa Issaadah, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit, Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit akibat pandemi Covid-19, serta menilai kondisi tersebut dapat dianggap sebagai *Force Majeure* yang membebaskan debitur dari tanggung jawab. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perbuatan tergugat sebagai wanprestasi, serta menelaah unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara keduanya.²⁹

Penelitian di atas memiliki karakteristik yang sama dengan riset penulis ini yaitu membahas tentang wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit. Keduanya menggunakan pendekatan normatif dan turut mengkaji unsur-unsur wanprestasi seperti adanya perikatan, kelalaian, kerugian, dan sebab akibat. Bahkan, keduanya juga menaruh perhatian pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara wanprestasi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan riset penulis pada fokus permasalahan yang diteliti berpusat pada pertimbangan hakim dalam menetapkan wanprestasi pada perkara kredit konvensional di pengadilan negeri, termasuk dalam situasi *force majeure*, sedangkan yang penulis kaji adalah mekanisme pembuktian wanprestasi nasabah UMKM dalam pembiayaan syariah di Mahkamah Syariah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Chairunnisa dengan judul *Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2023. Studi membahas tentang aturan hukum yang mengatur tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit menurut KUH Perdata, khususnya Pasal 1238, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah lewat waktu yang ditentukan. Di dalam penelitian ini juga membahas tentang mekanisme pemberian

²⁹ Andi Muhammad Sifly Nurhamidin, "Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 76/PDT.G.S/2021/PN MND)", *Skripsi*, (Manado: IAIN Manado, 2023).

kredit dilakukan oleh bank kepada debitur dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian melalui prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Penelitian ini mengangkat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh CV Asia Jaya sebagai debitur kepada PT Bank MNC Internasional, Tbk sebagai kreditur, di mana debitur gagal membayar kewajiban meskipun sudah diberikan tiga kali surat peringatan. Akhirnya, kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, dan hakim memutuskan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.³⁰

Dari penjelasan di atas, persamaan riset yang ditulis oleh Siti Chairunnisa dengan yang penulis kaji terletak pada fokus terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit, termasuk permasalahan wanprestasi yang ditangani melalui proses hukum. Adapun perbedaannya pada bentuk penyelesaian sengketa, penelitian yang dilakukan oleh Siti Chairunnisa berfokus pada mengkaji wanprestasi dalam konteks perjanjian kredit konvensional yang diselesaikan di Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian yang penulis kaji terfokus pada pembiayaan berbasis akad syariah yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana terlihat dalam Putusan No.19/Pdt.G/2024/MS. Aceh.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ratih Piskayanti dengan judul *Wanprestasi Yang dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Wadi'ah Dan Murabahah Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi* mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. Studi ini membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian

³⁰ Siti Chairunnisa, "Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)", *Skripsi*, (Medan: Universitas Medan Area, 2023).

pembiayaan dengan akad *wadi'ah* dan *murabahah* di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar. Penelitian ini mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi, faktor-faktor penyebab nasabah tidak memenuhi kewajibannya, serta upaya yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar Syariah dalam menghadapi wanprestasi tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang pergantian kerugian akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.³¹

Penelitian di atas memiliki relasi yang signifikan antara skripsi ini dengan skripsi penulis. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada objek yang sama, yaitu nasabah pelaku usaha mikro yang melakukan wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah, serta mengkaji dari aspek hukum perdata dan perjanjian. Keduanya juga meneliti wanprestasi dalam kerangka akad-akad syariah seperti *murabahah* dan *wadi'ah*, dan keduanya mengacu pada pasal 1243 KUH Perdata untuk menjelaskan aspek wanprestasi secara umum. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan forum penyelesaian wanprestasi, penelitian yang dilakukan oleh Ratih Piskayanti berfokus pada penyebab wanprestasi dan cara penyelesaian secara non-litigasi, sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih terfokus pada proses pembuktian wanprestasi secara litigasi di Mahkamah Syar'iyah serta membahas bukti-bukti diajukan dan dinilai oleh hakim dalam menyatakan seorang debitur telah wanprestasi secara hukum formal.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Getrianto dengan judul *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi pada PT.BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022. Studi ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian konsumen yang dilakukan oleh

³¹ Ratih Piskayanti, "Wanprestasi Yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan *Wadi'ah* Dan *Murabahah* Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi". *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

nasabah pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh. Penelitian ini mengkaji bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dan kendala yang dihadapi pihak bank, serta upaya penyelesaian dilakukan ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian. Skripsi ini memberikan gambaran nyata tentang praktik penanganan wanprestasi oleh bank perkreditan rakyat, dan bank menghadapi nasabah yang gagal membayar angsuran pembiayaan.³²

Penelitian di atas memiliki karakteristik yang sama dengan riset penulis ini yaitu membahas tentang persoalan wanprestasi debitur dalam perjanjian pembiayaan. Keduanya juga membahas peran lembaga pembiayaan sebagai kreditur dan proses ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan penyelesaian wanprestasi. Penelitian Getrianto berfokus pada penanganan wanprestasi secara non-litigasi oleh lembaga keuangan non-bank, yaitu PT. BPR Suliki Gunung Mas, melalui pendekatan internal seperti peringatan berjenjang dan solusi restrukturisasi angsuran. Sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih dalam menelusuri proses pembuktian wanprestasi yang diajukan oleh pihak bank syariah di Mahkamah Syar'iyah dalam perkara pembiayaan terhadap pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka ini, dapat penulis tegaskan bahwa karya ini berbeda dengan riset yang hampir serupa, karena substansi kajian ini memiliki otensitas dari pemikiran dan analisis penulis, sehingga tidak terjadi duplikasi dan plagiasi atas karya-karya sebelumnya.

³² Getrianto, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi pada PT.BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)". *Skripsi*, (Bukittinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data yang digunakan dalam penelitian yang diteliti.³³ Metode penelitian ini dibutuhkan sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid sehingga penelitian yang dikaji dapat tersusun objektif dan sistematis.

Untuk menghasilkan penelitian yang sistematis dan teruji validitas datanya, penulis telah menetapkan beberapa langkah-langkah penelitian yang akan penulis ikuti prosedurnya untuk menghasilkan skripsi yang objektif, adapun prosedur penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum guna menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.³⁴ Dalam riset ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dalam pembiayaan UMKM, khususnya konsep perjanjian, kewajiban para pihak, serta pembuktian wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini membantu penulis memahami dasar teoritis dan normatif yang menjadi landasan dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur wanprestasi dalam suatu sengketa pembiayaan.

Selanjutnya, *Case Approach* digunakan dengan cara menelaah dan menganalisis secara mendalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/Pdt.G/2024/Ms. Aceh sebagai objek utama penelitian. Pendekatan dilakukan dengan mengkaji kronologi perkara, dalil gugata, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara. Melalui pendekatan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 10.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

ini, penulis dapat menilai bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum terkait pembuktian wanprestasi dalam pembiayaan UMKM, serta sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep dan norma hukum yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji, khususnya terkait pembuktian wanprestasi dalam usaha pembiayaan UMKM. Penelitian ini berfokus pada analisis putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama, yakni putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/Pdt.G/2024/Ms.Aceh guna mengetahui bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti dalam perkara wamprestasi pembiayaan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan acuan yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam suatu penelitian, meliputi informan, responden, dokumen, benda arsip, maupun berbagai proses yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kategori sumber data, yakni data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen Putusan Mahkamah Syar'iyah No.19/Pdt.G/2024/MS.Aceh, yang merupakan objek utama dan pusat analisis dalam penelitian ini. Putusan ini dijadikan

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20.

dasar untuk menelusuri unsur-unsur wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah serta melihat pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan *library research* dengan menelaah berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), literatur *fiqh muamalah*, buku-buku hukum perdata, jurnal hukum, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data primer dan memberi landasan teoritis bagi pembahasan. Adapun sumber utama dalam data sekunder ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah No.19/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik memperoleh data melalui penelusuran dokumen-dokumen yang relevan dan berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti.³⁶ Teknik ini digunakan untuk menjamin keabsahan dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis.

Adapun data utama yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari putusan Mahkamah Syar'iyah No.19/Pdt.G/2024/MS.Aceh. Dokumen ini memuat secara lengkap seluruh unsur pembuktian dalam perkara wanprestasi antara BPRS Mustaqim dengan nasabah debitur pelaku usaha UMKM, termasuk di dalamnya dalil gugatan, jawaban tergugat, alat bukti yang diajukan para pihak, serta pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 35.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan dan penelaahan data secara sistematis terhadap temuan-temuan yang diperoleh dari dokumen putusan, bukti-bukti pembiayaan, dan kajian normatif terkait wanprestasi dalam akad syariah.³⁷ Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara obyektif. Proses analisis data penelitian ini meliputi diantaranya:

- a. Menganalisis isi putusan secara keseluruhan, terutama bagian pertimbangan hakim dan alat bukti yang diajukan oleh BPRS Mustaqim untuk membuktikan adanya wanprestasi oleh nasabah debitur.
 - b. Mengklasifikasikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat, untuk menilai relevansi dan kekuatannya terhadap pembuktian wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah.
 - c. Menelaah pertimbangan hakim berdasarkan kaidah hukum perdata dan prinsip syariah, khususnya terkait validitas akad dan pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah UMKM.
 - d. Memperoleh kesimpulan dari pembuktian wanprestasi dengan menilai kesesuaian antara fakta persidangan, bukti yang diajukan, serta putusan hakim dalam perkara No.19/Pdt.G/2024/MS. Aceh.
- ## 6. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandangan para ulama, serta Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dengan berpedoman pada referensi tersebut,

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 119.

penulis berupaya menyusun penelitian ini secara sistematis, akademis, dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam karya ilmiah ini dirancang untuk mempermudah proses penulisan serta pemahaman pembaca. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, memuat bagian pendahuluan yang menyajikan gambaran secara menyeluruh terhadap isi karya ilmiah ini. Pada bagian ini dibahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah-istilah penting, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang berisi kajian mengenai konsep wanprestasi dalam pembiayaan murabahah. Di dalamnya dibahas pengertian dan dasar hukum akad *bai' murabahah*, rukun dan syarat sah akad *murabahah*, serta penerapan akad tersebut di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya dibahas pula risiko-risiko wanprestasi yang dapat muncul dalam pembiayaan, termasuk pengertian wanprestasi, unsur-unsurnya, kategori dan bentuk wanprestasi yang biasa terjadi, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pihak kreditur apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan akad.

Bab tiga, merupakan inti dari penelitian yang membahas secara mendalam analisis pembuktian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah No.19/Pdt.G/2024/MS.Aceh. Di dalamnya diuraikan deskripsi kasus sengketa antara BPRS Mustaqim sebagai penggugat dan nasabah UMKM sebagai tergugat, penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak BPRS Mustaqim, serta fakta-fakta persidangan yang mendukung adanya wanprestasi. Bab ini juga membahas validitas pembuktian

dari pihak penggugat dapat dinilai secara hukum hingga majelis hakim mengabulkan gugatan atas dasar wanprestasi nasabah debitur.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA

WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

A. Konsep Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Bai' Murabahah*

Akad bai' murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang memiliki posisi sangat penting dalam praktik *muamalah* kontemporer, khususnya dalam kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Secara etimologis, istilah *murabahah* berasal dari kata *al-rihb* yang berarti keuntungan. Makna ini mencerminkan karakter utama akad *murabahah* sebagai akad jual beli yang dilakukan dengan penambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh para pihak. Dalam literatur fikih *muamalah*, *murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli, kemudian menambahkan margin keuntungan tertentu yang disepakati bersama.³⁸

Keistimewaan akad *murabahah* terletak pada prinsip keterbukaan (transparansi) dan kejujuran (*amanah*) dalam transaksi. Penjual memiliki kewajiban untuk menginformasikan harga pokok barang secara jujur kepada pembeli, termasuk biaya-biaya yang timbul dalam proses perolehan barang tersebut. Dengan demikian, *murabahah* berbeda dengan jual beli biasa yang tidak mensyaratkan pengungkapan harga pokok. Prinsip transparansi ini menjadi fondasi etis dan hukum dalam akad *murabahah* serta menjadi faktor pembeda utama antara *murabahah* dan praktik transaksi ribawi.³⁹

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, akad *murabahah* tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai jual beli antarindividu, melainkan telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh

³⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3760.

³⁹ Abd al-Rahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 245.

nasabah dengan terlebih dahulu membeli barang tersebut atas nama bank. Setelah barang dimiliki secara sah oleh bank, barang tersebut kemudian dijual kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan. Pembayaran atas harga jual tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Skema ini menjadikan murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan yang paling dominan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.⁴⁰

Dari perspektif hukum Islam, kebolehan akad murabahah berlandaskan pada prinsip umum kebolehan jual beli. Al-Qur'an secara tegas membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴¹

Ayat tersebut menjadi dasar normatif utama yang menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi jual beli, termasuk murabahah, diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (*spekulasi*). Murabahah dipandang sebagai bentuk jual beli yang sah karena keuntungan diperoleh dari aktivitas jual beli barang secara nyata, bukan dari pertambahan uang atas uang sebagaimana dalam riba.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum murabahah juga ditemukan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan mengenai kebolehan jual beli yang dilakukan secara jujur adalah hadis berikut:

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

⁴¹ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 275.

أَيُّ الْكَسْبِ : عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ : أَطِيبٌ؟ قَالَ

“Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) [HR. Al-Bazzar, 9: 183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4; 141]

Hadis tersebut menegaskan bahwa jual beli yang dilakukan secara jujur dan memenuhi ketentuan syariat merupakan bentuk transaksi yang dibenarkan dan dianjurkan dalam Islam. *Murabahah* sebagai jual beli dengan penetapan keuntungan yang disepakati termasuk dalam kategori *bai’ mabrur* selama dilaksanakan sesuai prinsip kejujuran dan keadilan.

Pandangan para ulama fikih klasik maupun kontemporer juga menunjukkan kesepakatan mengenai kebolehan akad *murabahah*. *Murabahah* dikategorikan sebagai bagian dari *buyu’ al-amanah* (jual beli *amanah*), karena keabsahannya sangat bergantung pada kejujuran penjual dalam menyampaikan harga pokok barang. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa *murabahah* merupakan akad yang sah apabila penjual mengetahui harga perolehan barang secara pasti, menyampaikannya kepada pembeli, dan keuntungan yang diambil disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁴²

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, akad *murabahah* memperoleh legitimasi yuridis melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah dapat dilakukan berdasarkan prinsip jual beli, termasuk *murabahah*, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana

⁴² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*....., hlm. 3762.

kepada masyarakat. Ketentuan ini memberikan pengakuan hukum terhadap murabahah sebagai akad yang sah dan mengikat secara hukum positif.⁴³

Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah memberikan pedoman teknis pelaksanaan akad murabahah di lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut mengatur ketentuan umum murabahah, mekanisme pembelian barang oleh bank, penetapan margin keuntungan, serta kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam akad. Fatwa ini juga menegaskan bahwa bank tidak boleh mengambil keuntungan tambahan akibat keterlambatan pembayaran yang bersifat riba, sehingga perlindungan terhadap nasabah tetap terjaga.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akad bai' murabahah memiliki dasar hukum yang kuat baik dari perspektif syariah maupun hukum positif. Kejelasan dasar hukum ini sangat penting dalam konteks pembiayaan murabahah, karena menjadi landasan dalam menilai keabsahan akad, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan akad tersebut. Dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah, pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan dasar hukum akad murabahah menjadi prasyarat utama bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran akad serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul oleh para pihak.

2. Rukun dan Syarat Akad *Bai' Murabahah*

Akad bai' murabahah sebagai salah satu bentuk akad jual beli dalam fikih muamalah memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad tersebut dinyatakan sah secara syariah dan mengikat secara hukum. Pemenuhan

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

rukun dan syarat ini menjadi sangat penting, terutama dalam praktik pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, karena kegagalan memenuhi salah satu unsur tersebut dapat berimplikasi pada batal atau cacatnya akad, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa hukum dan wanprestasi.

a. Rukun Akad Bai' Murabahah

Para ulama fikih pada dasarnya sepakat bahwa rukun akad murabahah tidak terlepas dari rukun jual beli secara umum. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa rukun akad murabahah terdiri dari pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan sighat akad (ijab dan kabul). Masing-masing rukun tersebut memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan akad murabahah.⁴⁵

1) Para Pihak yang Berakad (Al-'Aqidain)

Rukun pertama dalam akad murabahah adalah adanya para pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam konteks pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, penjual adalah bank syariah, sedangkan pembeli adalah nasabah. Kedua pihak ini harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah al-ada'*), yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara sah menurut syariah dan hukum positif.

Kecakapan hukum dalam akad murabahah mensyaratkan bahwa para pihak telah baligh, berakal, dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi keabsahan akad, seperti paksaan, penipuan, atau ketidaktahuan yang disengaja. Prinsip ini sejalan dengan kaidah umum dalam hukum Islam yang menekankan adanya kerelaan (*taradhi*) di antara para pihak. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 3760–3765.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”⁴⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa kerelaan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam setiap akad, termasuk akad murabahah. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak memahami isi akad atau terpaksa menyetujui akad, maka keabsahan akad tersebut dapat dipersoalkan.

2) Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Rukun kedua dalam akad murabahah adalah objek akad, yaitu barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) dan harga (*tsaman*). Dalam murabahah, objek akad harus berupa barang yang halal, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Barang tersebut juga harus dimiliki secara sah oleh penjual pada saat akad dilakukan. Dalam konteks perbankan syariah, bank wajib terlebih dahulu membeli dan memiliki barang yang dipesan oleh nasabah sebelum menjualnya kembali kepada nasabah.

Kepemilikan barang oleh penjual merupakan syarat yang sangat penting dalam akad murabahah. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik jual beli barang yang belum dimiliki (*bai' al-ma'dum*), yang dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عِنْدَكَ لَيْسَ مَا تَبِعَ لَا

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki.”⁴⁷

⁴⁶ Al-Qur'an, QS. An-Nisā' [4]: 29.

⁴⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 3503.

Selain itu, harga dalam akad murabahah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Harga tersebut mencakup harga pokok barang dan margin keuntungan yang diambil oleh penjual. Kejelasan harga ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar yang dapat merusak keabsahan akad.

3) Sighat Akad (Ijab dan Kabul)

Rukun ketiga dalam akad murabahah adalah sighat akad, yaitu pernyataan ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui sarana elektronik, selama secara jelas menunjukkan kehendak dan persetujuan para pihak. Dalam praktik perbankan syariah, sighat akad murabahah umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh bank dan nasabah.

Keabsahan sighat akad mensyaratkan adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, dilakukan dalam satu majelis akad, serta tidak mengandung syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kejelasan sighat akad ini sangat penting karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum dan hak serta kewajiban para pihak dalam pembiayaan murabahah.

b. Syarat Akad Bai' Murabahah

Selain rukun, akad murabahah juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dinyatakan sah dan mengikat. Syarat-syarat ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari syarat sah jual beli dalam fikih muamalah, dengan karakteristik khusus yang melekat pada akad murabahah.

1) Kejelasan Harga Pokok dan Keuntungan

Salah satu syarat utama akad murabahah adalah kewajiban penjual untuk menyebutkan harga pokok barang dan besaran keuntungan secara jelas kepada pembeli. Transparansi ini merupakan ciri khas murabahah sebagai jual beli amanah. Apabila penjual menyembunyikan harga pokok atau memberikan

informasi yang tidak benar, maka akad murabahah dapat berubah menjadi akad yang cacat secara syariah.

2) Tidak Mengandung Unsur Riba

Akad murabahah harus terbebas dari unsur riba, baik riba fadhil maupun riba nasi'ah. Margin keuntungan dalam murabahah tidak boleh dikaitkan dengan lamanya waktu pembayaran, melainkan harus ditetapkan di awal akad. Penambahan pembayaran akibat keterlambatan yang bersifat keuntungan bagi penjual juga dilarang karena mengandung unsur riba.

3) Tidak Mengandung Gharar dan Maysir

Akad murabahah juga harus terbebas dari unsur gharar dan maysir. Objek akad harus jelas spesifikasinya, jumlahnya, kualitasnya, serta waktu penyerahannya. Ketidakjelasan dalam objek atau harga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari dan merusak keabsahan akad.⁴⁸

4) Barang Halal dan Bermanfaat

Barang yang menjadi objek murabahah harus halal menurut syariah dan memiliki manfaat yang dibenarkan. Jual beli barang haram atau barang yang tidak memiliki manfaat dilarang dalam Islam, sehingga tidak dapat menjadi objek akad murabahah.

5) Kepemilikan dan Penguasaan Barang oleh Penjual

Penjual wajib memiliki dan menguasai barang secara sah sebelum akad murabahah dilakukan. Dalam praktik perbankan syariah, kepemilikan ini dapat dibuktikan dengan adanya akad pembelian antara bank dan pemasok barang. Ketentuan ini ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI sebagai syarat mutlak keabsahan murabahah.⁴⁹

Pemenuhan rukun dan syarat akad murabahah memiliki implikasi langsung terhadap penilaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah. Apabila

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*....., hlm. 102–104.

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

akad sejak awal telah cacat karena tidak terpenuhinya rukun atau syarat, maka kewajiban pembayaran oleh nasabah dapat dipersoalkan secara hukum. Sebaliknya, apabila akad murabahah telah memenuhi seluruh rukun dan syarat secara sah, maka kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum.⁵⁰

3. Penerapan Akad *Murabahah* Sebagai Produk Pembiayaan di LKS

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad murabahah menempati posisi yang sangat dominan sebagai instrumen pembiayaan. Dominasi ini tidak terlepas dari karakteristik murabahah yang memberikan kepastian hukum, kepastian nilai keuntungan, serta struktur akad yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Murabahah diterapkan sebagai bentuk pembiayaan berbasis jual beli, di mana lembaga keuangan syariah tidak memposisikan diri sebagai pemberi pinjaman uang, melainkan sebagai penjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan demikian, hubungan hukum yang terbentuk antara lembaga keuangan syariah dan nasabah adalah hubungan jual beli, bukan hubungan utang-piutang sebagaimana dalam sistem perbankan konvensional.⁵¹

Penerapan akad murabahah sebagai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah diawali dengan adanya kebutuhan barang dari nasabah. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyebutkan jenis barang, spesifikasi, dan tujuan penggunaan barang tersebut. Atas permohonan tersebut, lembaga keuangan syariah melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah, baik dari aspek kemampuan membayar, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, maupun kesesuaian tujuan pembiayaan dengan prinsip syariah.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*....., hlm. 101–103.

Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁵²

Setelah permohonan pembiayaan disetujui, lembaga keuangan syariah pada prinsipnya melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga atau pemasok. Pembelian ini dilakukan atas nama lembaga keuangan syariah sehingga kepemilikan barang berada secara sah pada lembaga tersebut. Kepemilikan barang oleh lembaga keuangan syariah merupakan syarat mutlak dalam akad murabahah, karena murabahah merupakan akad jual beli yang mensyaratkan adanya kepemilikan objek akad oleh penjual sebelum dilakukan penjualan kepada pembeli. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari praktik jual beli barang yang belum dimiliki, yang dilarang dalam hukum Islam.

Setelah barang dimiliki secara sah, lembaga keuangan syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah. Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah wajib menyampaikan secara jujur harga pokok barang serta margin keuntungan yang diambil. Harga jual yang disepakati merupakan akumulasi dari harga pokok dan keuntungan, dan bersifat tetap selama jangka waktu akad. Pembayaran atas harga jual tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun secara angsuran sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penetapan margin keuntungan di awal akad memberikan kepastian bagi lembaga keuangan syariah, sekaligus memberikan kejelasan kewajiban pembayaran bagi nasabah.⁵³

Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah diterapkan untuk berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif. Untuk kebutuhan konsumtif, murabahah digunakan dalam pembiayaan pembelian rumah, kendaraan bermotor, dan barang konsumsi lainnya. Sementara itu, untuk kebutuhan produktif,

⁵² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 163–170.

⁵³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3768–3772.

murabahah digunakan dalam pembiayaan pembelian bahan baku, mesin produksi, dan sarana usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Penerapan murabahah dalam pembiayaan produktif memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena memberikan akses pembiayaan yang relatif mudah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan akad murabahah juga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Lembaga keuangan syariah berkewajiban menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, menyampaikan informasi harga secara transparan, serta menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Di sisi lain, nasabah berkewajiban membayar harga jual sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah disepakati dalam akad. Kejelasan hak dan kewajiban ini menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara para pihak serta mencegah terjadinya sengketa dalam pelaksanaan pembiayaan.⁵⁴

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran oleh nasabah tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah biasanya mengatur mekanisme penanganan keterlambatan pembayaran dalam akad. Namun, pengaturan tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip syariah, khususnya larangan riba. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa denda keterlambatan dalam pembiayaan murabahah tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi lembaga keuangan syariah, melainkan hanya dapat dikenakan sebagai sanksi disiplin dan hasilnya wajib disalurkan untuk kepentingan sosial.

Secara yuridis, penerapan akad murabahah sebagai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengakui murabahah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19.

berdasarkan prinsip jual beli. Selain itu, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan pedoman normatif mengenai mekanisme pelaksanaan murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya landasan hukum tersebut, pembiayaan murabahah tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum positif.⁵⁵

Penerapan akad murabahah yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum positif memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks sengketa dan wanprestasi. Apabila pembiayaan murabahah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat akad, maka kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum. Sebaliknya, apabila lembaga keuangan syariah tidak melaksanakan murabahah secara benar, seperti tidak memiliki barang secara sah atau tidak transparan dalam penetapan harga, maka keabsahan akad dapat dipersoalkan dan menjadi dasar pembelaan bagi nasabah dalam sengketa pembiayaan.⁵⁶

B. Konsep UMKM di Indonesia dan Wanprestasi

1. Pengertian UMKM dan Wanprestasi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perspektif hukum tidak hanya dipahami sebagai kegiatan usaha yang berskala kecil, tetapi juga sebagai subjek hukum yang melakukan aktivitas muamalah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, UMKM diakui secara yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menyebutkan bahwa UMKM merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu.⁵⁷ Pengakuan ini menegaskan bahwa UMKM

⁵⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1.

memiliki kedudukan hukum yang sah dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam membuat perjanjian pembiayaan.

Dalam perspektif fiqh muamalah, aktivitas UMKM dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui akad-akad yang dibenarkan syariat. Pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya melakukan berbagai transaksi muamalah, baik berupa jual beli, kerja sama usaha, maupun pembiayaan.⁵⁸ Oleh karena itu, UMKM dalam konteks muamalah syariah diposisikan sebagai pihak yang cakap hukum (*ahliyyah al-ada'*) untuk melakukan akad, selama memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM menyebabkan pembiayaan menjadi salah satu instrumen penting dalam menunjang keberlangsungan usaha. Dalam muamalah syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum, serta harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Pembiayaan kepada UMKM dalam perbankan syariah diwujudkan melalui akad-akad yang sah menurut fiqh muamalah, seperti akad murabahah, musyarakah, mudharabah, dan akad syariah lainnya yang dibenarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁵⁹

Ketentuan pembiayaan bagi UMKM dalam perbankan syariah mengharuskan adanya akad tertulis yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Akad pembiayaan tersebut berfungsi sebagai dasar hubungan hukum antara bank syariah dan UMKM selaku nasabah. Dalam fiqh muamalah, akad merupakan pernyataan kehendak yang menimbulkan akibat hukum, sehingga para pihak yang terikat dalam akad wajib melaksanakan isi akad

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Amzah, 2015, hlm. 7-9.

⁵⁹ Nurul Ichsan Hasan, "Akad dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 2, 2016, hlm. 205-207.

tersebut sesuai dengan prinsip *al-‘uqud syari’ah muta’aqidin* (akad mengikat para pihak yang berakad).

Sebagai penerima pembiayaan, UMKM berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan syariah, khususnya kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka dalam perspektif fiqih muamalah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *taqsir* (kelalaian) atau *ikh lal bi a-‘aqd* (pelanggaran akad). Konsekuensi dari pelanggaran akad ini dapat menimbulkan sengketa muamalah yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme peradilan agama atau Mahkamah Syar’iyah.

Dalam konteks hukum acara di Mahkamah Syar’iyah, sengketa pembiayaan syariah yang melibatkan UMKM diposisikan sebagai sengketa muamalah yang tunduk pada ketentuan hukum islam dan hukum acara perdata. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No.19/Pdt.G/2024/MS.Aceh, di mana pelaku UMKM menjadi pihak debitur dalam akad pembiayaan syariah dan terikat pada kewajiban yang timbul dari akad tersebut. Dengan demikian, UMKM dalam penelitian ini dipahami sebagai subjek muamalah yang memiliki tanggung jawab hukum atas pelaksanaan akad pembiayaan syariah.

Pemahaman mengenai pengertian UMKM dan ketentuan pembiayaannya dalam perspektif muamalah syariah menjadi penting untuk menjelaskan posisi hukum UMKM dalam sengketa wanprestasi pembiayaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun UMKM memiliki karakteristik usaha berskala kecil, namun dalam konteks hukum muamalah syariah, UMKM tetap dipandang sebagai pihak yang terikat penuh pada konsekuensi hukum akad yang telah disepakati.⁶⁰ Oleh karena itu, pengertian UMKM dalam penelitian ini tidak hanya

⁶⁰ Mardani, “Akad Pembiayaan Syariah dan Tanggung Jawab Nasabah,” Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 13 No. 1, 2016, hlm. 98-100.

dilihat dari aspek yuridis formal, tetapi juga dari aspek fiqih muamalah sebagai landasan normatif dalam menilai kewajiban dan tanggung jawab hukum nasabah UMKM.

Wanprestasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perikatan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang secara harfiah berarti prestasi yang buruk atau kegagalan dalam memenuhi prestasi. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi dipahami sebagai suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi, waktu, dan cara yang telah disepakati. Kegagalan tersebut dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian justru dilarang.⁶¹

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep wanprestasi tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, namun dapat dipahami secara sistematis dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perikatan. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pihak yang lalai dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.⁶² Dengan demikian, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang sah.

Dalam perspektif hukum Islam, wanprestasi memiliki kesepadanan konsep dengan istilah *ikhhlāl al-‘aqd* atau pelanggaran terhadap akad. Akad dalam hukum Islam dipahami sebagai perikatan yang mengikat para pihak secara moral dan hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap akad tidak hanya memiliki

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 45.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.

implikasi hukum, tetapi juga dimensi etis dan religius. Prinsip pemenuhan akad secara tegas ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mā'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁶³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan akad merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, sehingga pelanggaran terhadap akad, termasuk dalam bentuk wanprestasi, dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks pembiayaan murabahah, wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad.

Wanprestasi dalam praktik perjanjian pada umumnya ditandai oleh adanya unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Unsur pertama adalah adanya perjanjian yang sah antara para pihak. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan causa yang halal. Tanpa adanya perjanjian yang sah, tidak mungkin timbul kewajiban yang pelanggaranannya dapat dinilai sebagai wanprestasi.⁶⁴

Unsur kedua adalah adanya kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Prestasi tersebut dapat berupa kewajiban membayar sejumlah uang, menyerahkan barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam pembiayaan murabahah, prestasi nasabah pada umumnya berupa kewajiban membayar harga jual secara angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, sedangkan prestasi lembaga

⁶³ Al-Qur'an, QS. Al-Mā'idah [5]: 1.

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

keuangan syariah berupa kewajiban menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan akad.

Unsur ketiga adalah adanya kelalaian atau kesalahan (*schuld*) dari pihak yang bersangkutan. Kelalaian ini dapat berupa kesengajaan maupun ketidakhatian dalam melaksanakan kewajiban. Dalam hukum perdata, kelalaian sering kali dikaitkan dengan konsep *in mora*, yaitu keadaan lalai setelah diberikan peringatan atau somasi oleh pihak yang dirugikan. Namun, dalam praktik tertentu, wanprestasi dapat dinyatakan tanpa perlu somasi apabila waktu pemenuhan prestasi telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian.⁶⁵

Unsur keempat adalah timbulnya kerugian pada pihak lain sebagai akibat dari tidak dipenuhinya prestasi. Kerugian ini dapat bersifat materiil maupun immateriil. Dalam pembiayaan murabahah, kerugian materiil biasanya berupa tidak diterimanya pembayaran angsuran sesuai jadwal, yang dapat berdampak pada terganggunya likuiditas lembaga keuangan syariah. Kerugian tersebut menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau upaya hukum lainnya.

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian yang timbul. Artinya, kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan harus merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak yang lalai. Tanpa adanya hubungan sebab akibat yang jelas, tuntutan wanprestasi tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, unsur wanprestasi juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terhadap pihak yang sengaja menunda pemenuhan kewajiban padahal mampu melaksanakannya, sebagaimana dalam hadis berikut:

ظَلَمَ الْغَيِّ مَطْلٌ

⁶⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994), hlm. 72–74.

“Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.”⁶⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran, khususnya dalam transaksi muamalah, tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga dipandang sebagai perbuatan zalim yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa wanprestasi merupakan konsep yang memiliki dimensi hukum dan moral sekaligus. Dalam konteks pembiayaan murabahah, wanprestasi tidak hanya diukur dari keterlambatan atau kegagalan pembayaran, tetapi juga dari sejauh mana para pihak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad dan prinsip syariah. Pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan unsur wanprestasi menjadi sangat penting dalam menganalisis sengketa pembiayaan murabahah, karena menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran akad serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pihak yang lalai.

2. Bentuk dan kategori Wanprestasi

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang sah. Dalam praktik hukum perdata, wanprestasi tidak selalu terjadi dalam satu bentuk yang seragam, melainkan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan kategori tergantung pada cara serta tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban. Pemahaman mengenai bentuk dan kategori wanprestasi menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan penentuan akibat hukum serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan.⁶⁷

Salah satu bentuk wanprestasi yang paling mendasar adalah tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali. Dalam kondisi ini, pihak yang

⁶⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 2400; Muslim, no. 1564.

⁶⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 47–49.

berkewajiban sama sekali tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, baik kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, maupun tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Bentuk wanprestasi ini menunjukkan adanya kegagalan total dalam melaksanakan isi perjanjian dan pada umumnya menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak lain. Dalam pembiayaan murabahah, tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali dapat terjadi apabila nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran meskipun barang telah diserahkan dan digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan.

Bentuk wanprestasi lainnya adalah dilaksanakannya prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam kategori ini, pihak yang berkewajiban memang melaksanakan prestasi, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, atau ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna tersebut tetap dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena tujuan perjanjian tidak tercapai secara optimal. Dalam konteks pembiayaan murabahah, bentuk wanprestasi ini dapat terjadi apabila lembaga keuangan syariah menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi akad, atau apabila nasabah membayar angsuran dengan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶⁸

Selain itu, wanprestasi juga dapat berbentuk keterlambatan dalam melaksanakan prestasi. Keterlambatan ini terjadi ketika prestasi pada akhirnya dilaksanakan, tetapi tidak dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam hukum perdata, keterlambatan tersebut sering dikaitkan dengan keadaan lalai (*in mora*), yaitu kondisi di mana pihak yang berkewajiban dianggap lalai setelah diberikan peringatan atau somasi oleh pihak yang berhak. Dalam praktik pembiayaan murabahah, keterlambatan pembayaran angsuran merupakan bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dan menjadi salah satu sumber utama sengketa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.⁶⁹

⁶⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994), hlm. 75–77.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.

Bentuk wanprestasi yang tidak kalah penting adalah dilakukannya suatu perbuatan yang menurut perjanjian justru dilarang. Dalam hal ini, pihak yang berkewajiban melanggar ketentuan negatif dalam perjanjian, yaitu kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Contoh bentuk wanprestasi ini dalam pembiayaan murabahah dapat ditemukan ketika nasabah mengalihkan atau menjual barang yang dibiayai tanpa persetujuan lembaga keuangan syariah, padahal dalam akad terdapat klausul yang melarang tindakan tersebut sebelum kewajiban pembayaran diselesaikan sepenuhnya.⁷⁰

Selain ditinjau dari bentuk pelanggaran, wanprestasi juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kesalahan dan keadaan yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, wanprestasi dapat dibedakan antara wanprestasi yang dilakukan karena kesengajaan dan wanprestasi yang terjadi akibat kelalaian. Wanprestasi yang disengaja terjadi apabila pihak yang berkewajiban secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri tidak melaksanakan prestasi, meskipun pada dasarnya mampu untuk melaksanakannya. Sebaliknya, wanprestasi karena kelalaian terjadi apabila kegagalan memenuhi prestasi disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian atau perhatian, tanpa adanya niat untuk melanggar perjanjian.

Wanprestasi juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkat berat ringannya pelanggaran terhadap perjanjian. Wanprestasi ringan terjadi apabila pelanggaran tersebut bersifat minor dan tidak secara substansial mengganggu tujuan utama perjanjian. Sebaliknya, wanprestasi berat terjadi apabila pelanggaran tersebut menghilangkan tujuan utama perjanjian atau menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak lain. Dalam pembiayaan murabahah, keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu yang singkat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi ringan, sedangkan kegagalan pembayaran yang berlangsung dalam

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3780–3783.

waktu lama hingga mengganggu kelangsungan pembiayaan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berat.

Lebih lanjut, pengkategorian bentuk dan tingkat wanprestasi memiliki implikasi penting dalam menentukan akibat hukum yang dapat dibebankan kepada pihak yang lalai. Untuk wanprestasi ringan, penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui pendekatan non-litigasi, seperti musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, atau penjadwalan ulang pembayaran. Sementara itu, untuk wanprestasi berat, pihak yang dirugikan dapat menempuh langkah hukum yang lebih tegas, termasuk pengajuan gugatan ke pengadilan atau pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah disepakati dalam akad.

3. Akibat Hukum Wanprestasi terhadap Kreditur

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam suatu perjanjian menimbulkan berbagai akibat hukum bagi kreditur sebagai pihak yang dirugikan. Dalam hukum perdata, kreditur merupakan pihak yang berhak atas prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya membuka ruang bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Akibat hukum wanprestasi terhadap kreditur ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prestasi semata, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Salah satu akibat hukum utama dari wanprestasi adalah timbulnya hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hak ini muncul apabila kreditur masih berkepentingan agar perjanjian tetap dilaksanakan meskipun telah terjadi keterlambatan atau pelaksanaan yang tidak sempurna. Dalam konteks pembiayaan murabahah, kreditur dalam hal ini lembaga keuangan syariah berhak menuntut agar debitur tetap melaksanakan kewajibannya membayar harga jual sesuai dengan ketentuan

akad, selama pelaksanaan perjanjian tersebut masih dimungkinkan secara faktual dan hukum.

Selain menuntut pemenuhan prestasi, wanprestasi juga memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi ini dimaksudkan sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga baru diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, ganti rugi dapat meliputi biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur, kerugian nyata yang diderita, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan dengan baik.⁷¹

Dalam pembiayaan murabahah, tuntutan ganti rugi oleh kreditur harus memperhatikan prinsip syariah. Ganti rugi tidak boleh mengandung unsur riba atau menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan tambahan di luar yang telah disepakati dalam akad. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi biasanya dibatasi pada kerugian riil yang dapat dibuktikan, seperti biaya penagihan, biaya hukum, atau kerugian akibat terganggunya arus kas lembaga keuangan syariah. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yang melarang pengambilan keuntungan dari denda keterlambatan pembayaran.⁷²

Akibat hukum lainnya dari wanprestasi adalah hak kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian dapat dimohonkan apabila wanprestasi yang dilakukan oleh debitur bersifat serius dan menghilangkan tujuan utama perjanjian. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk meminta pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan. Dalam pembiayaan murabahah, pembatalan perjanjian dapat berdampak pada berakhirnya hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, serta membuka

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

⁷² *Ibid.*

kemungkinan dilakukannya penyelesaian terhadap objek pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad dan hukum yang berlaku.⁷³

Wanprestasi juga menimbulkan akibat hukum berupa hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan apabila perjanjian pembiayaan disertai dengan jaminan. Jaminan berfungsi sebagai alat pengaman bagi kreditur untuk memastikan terpenuhinya kewajiban debitur. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang disepakati. Dalam pembiayaan murabahah, jaminan sering digunakan sebagai sarana mitigasi risiko pembiayaan, sehingga wanprestasi debitur dapat ditangani melalui mekanisme eksekusi jaminan secara proporsional dan berkeadilan.

Selain itu, wanprestasi juga memberikan hak kepada kreditur untuk memilih upaya hukum tertentu sesuai dengan tingkat dan bentuk wanprestasi yang terjadi. Kreditur dapat memilih untuk tetap mempertahankan perjanjian dan menuntut pelaksanaan prestasi, atau memilih untuk mengakhiri perjanjian dan menuntut ganti rugi. Pilihan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan fleksibilitas kepada kreditur dalam merespons wanprestasi debitur, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Dalam konteks pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, akibat hukum wanprestasi terhadap kreditur harus dipahami tidak hanya dari sudut pandang hukum perdata, tetapi juga dari perspektif kepatuhan terhadap prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah sebagai kreditur tidak diperkenankan menggunakan wanprestasi sebagai dasar untuk memperoleh keuntungan tambahan yang tidak sah. Oleh karena itu, setiap langkah hukum yang ditempuh harus berorientasi pada pemulihan hak dan kerugian yang nyata, bukan pada eksploitasi kelemahan debitur.⁷⁴

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian*..... hlm. 52–55.

⁷⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994), hlm. 80–83.

Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi terhadap kreditur mencakup hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta eksekusi jaminan, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan hukum dan prinsip keadilan. Pemahaman yang komprehensif mengenai akibat hukum ini menjadi sangat penting dalam analisis sengketa pembiayaan murabahah, karena menentukan sejauh mana hak kreditur dapat dilindungi dan ditegakkan secara sah dalam kerangka hukum perdata dan fikih muamalah.



BAB TIGA

ANALISIS PEMBUKTIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PUTUSAN NO. 19/Pdt.G/2024/MS.ACEH

A. Deskripsi Kasus Pembuktian Wanprestasi dalam Putusan No. 19/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Perkara sengketa ekonomi syariah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perkara wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* sebagaimana diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan No.393/Pdt.G/2024/MS. Bna. Putusan ini merupakan hasil pemeriksaan pada tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.19/Pdt.G/2023/MS.Aceh. Sengketa tersebut melibatkan hubungan hukum pembiayaan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah debitur pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dalam praktiknya menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati para pihak.

Tergugat dalam perkara ini adalah Ahmad Rizki S.P bin Hamzah adalah seorang wiraswasta yang tercatat sebagai nasabah debitur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) Kantor Cabang Peunayong. Dalam kedudukannya sebagai debitur, Tergugat memperoleh fasilitas pembiayaan syariah dari Penggugat berdasarkan akad pembiayaan yang sah menurut fiqih muamalah dan hukum positif. Sementara itu, Penggugat adalah Direktur PT BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda) Kantor Cabang Peunayong yang mewakili kepentingan badan hukum bank sebagai lembaga pembiayaan syariah, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh sebagai Turut Penggugat.⁷⁵

Hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat bermula dari penandatanganan akad pembiayaan Nomor 207/PT.BPRSMA/PNG/PP/II/2023. Akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik bagi para pihak, dalam hal ini Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan

⁷⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh, hlm. 1-2.

beserta margin keuntungan sesuai waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Akad pembiayaan ini menjadi dasar hukum utama bagi para pihak dalam menjalankan hubungan pembiayaan serta menjadi alat bukti utama dalam proses pembuktian di persidangan.⁷⁶

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan tersebut, Tergugat selaku pengusaha UMKM tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh pada waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan fakta persidangan, Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian kewajiban pembiayaan, namun belum mampu melunasi seluruh sisa kewajiban pada saat jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam akad. Kondisi tersebut kemudian dinilai oleh pihak bank sebagai bentuk kelalaian dalam melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan, sehingga Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi.⁷⁷

Disisi lain, Tergugat mendalilkan bahwa ketidakmampuannya melunasi kewajiban pembiayaan secara tepat waktu bukanlah didasarkan pada itikad buruk, melainkan disebabkan oleh kondisi usaha yang mengalami penurunan. Tergugat juga menyatakan telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran sebagian kewajiban serta mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada pihak bank. Permohonan restrukturisasi tersebut berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran hingga tanggal 29 februari 2024, dengan harapan dapat menyelesaikan seluruh kewajiban pembiayaan secara bertahap.⁷⁸

Atas dasar dalil tersebut, Tergugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan petitum antara lain agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat sebagai debitur yang beritikad baik dan memerintahkan Penggugat untuk memberikan restrukturisasi pembiayaan. Dalam proses persidangan tingkat pertama, para pihak telah mengajukan alat-alat bukti yang bertujuan untuk memberikan dalil masing-masing. Alat bukti tersebut meliputi

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

bukti surat berupa akad pembiayaan, bukti pembayaran angsuran, surat permohonan restrukturisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan akad pembiayaan.⁷⁹

Namun demikian, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara mengenai pembuktian wanprestasi, Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Tergugat terdapat cacat formil berupa kesalahan dalam menentukan pihak tergugat (*error in persona*). Menurut Penggugat, hubungan hukum pembiayaan terjadi antara Tergugat dengan badan hukum PT BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda), bukan dengan direktur secara pribadi. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan terhadap Direktur dinilai tidak tepat dan tidak memenuhi syarat formil gugatan.⁸⁰

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah mempertimbangkan eksepsi tersebut berpendapat bahwa keberatan Penggugat beralasan menurut hukum. Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam akad pembiayaan syariah, subjek hukum yang bertanggung jawab adalah badan hukum lembaga keuangan syariah, sedangkan direksi bertindak sebagai wakil dari badan hukum tersebut. Dengan demikian, kesalahan dalam menentukan pihak Penggugat mengakibatkan Tergugat tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara.⁸¹

Atas putusan tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dalam pemeriksaan pada tingkat banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Mahkamah Syar'iyah Aceh menegaskan bahwa karena eksepsi Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap pokok

⁷⁹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 393/Pdt.G/2023/MS.Bna, hlm.18-20.

⁸⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 1, hlm 7.

⁸¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 393, hlm 22-23.

perkara mengenai pembuktian wanprestasi menjadi tidak relevan untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, putusan pengadilan tingkat pertama dinilai patut untuk dipertahankan dan dikuatkan.⁸²

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh tidak menilai secara substansial mengenai ada atau tidaknya wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah*. Putusan ini lebih menitikberatkan pada aspek formil gugatan, khususnya mengenai ketepatan penentuan subjek hukum dalam perkara perdata. Meskipun terdapat fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pembiayaan, namun seluruhnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena gugatan dinilai cacat secara formil. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam sengketa pembiayaan syariah, ketepatan penyusunan gugatan merupakan prasyarat utama agar pengadilan dapat memasuki tahap pemeriksaan dan pembuktian wanprestasi secara materiil.

Namun demikian, dalam perkara perdata yang diputus dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1243, 1244, dan 1245 KUH Perdata tidak dapat diterapkan, karena majelis hakim tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian.

B. Kedudukan Pembuktian Dalil Wanprestasi oleh BPRS Mustaqim dalam Sengketa Pembiayaan UMKM

Pembuktian wanprestasi dalam sengketa pembiayaan syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan akad sebagai dasar hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah debitur. Dalam pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Mustaqim kepada nasabah yang berstatus sebagai pengusaha UMKM, akad pembiayaan menjadi instrumen utama yang menentukan hak dan kewajiban para

⁸² Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19....., hlm. 8.

pihak. Oleh karena itu, pembuktian wanprestasi pada dasarnya bertumpu pada kemampuan bank untuk menunjukkan bahwa nasabah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan tersebut.

Pembiayaan kepada pelaku UMKM bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun demikian, tujuan sosial dan ekonomi tersebut tidak menghilangkan sifat mengikat dari akad pembiayaan.⁸³ Akad pembiayaan syariah tetap menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Apabila salah satu pihak, dalam hal ini nasabah UMKM, tidak melaksanakan kewajibannya, maka secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sepanjang dapat dibuktikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara No.19/Pdt.G/2024/MS.Aceh, BPRS Mustaqim menyatakan bahwa nasabah debitur selaku pengusaha UMKM telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang tercantum dalam akad.⁸⁴ Dasar gugatan mengenai wanprestasi tersebut didasarkan pada fakta adanya keterlambatan pembayaran angsuran serta tidak dilunasinya kewajiban pembiayaan hingga melewati jangka waktu yang telah ditentukan.

Untuk memperkuat dasar tersebut, BPRS Mustaqim mengajukan sejumlah alat bukti yang pada prinsipnya bertujuan untuk menunjukkan dua hal pokok, yakni adanya hubungan hukum pembiayaan yang sah dan adanya kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Alat bukti yang diajukan berupa akad pembiayaan syariah, dokumen jaminan, perhitungan sisa kewajiban pembiayaan (*outstanding*), serta surat peringatan atau somasi yang telah disampaikan kepada nasabah UMKM. Akad pembiayaan digunakan untuk membuktikan adanya

⁸³ Rachmadi Usman, "Wanprestasi dalam Perjanjian," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 25-27

⁸⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19....., hlm. 4

perikatan yang mengikat para pihak, sedangkan dokumen perhitungan dan surat peringatan digunakan untuk membuktikan adanya kelalaian debitur.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum acara perdata, pembuktian wanprestasi tersebut pada dasarnya telah memenuhi kerangka pembuktian yang lazim digunakan dalam sengketa perjanjian.⁸⁵ Bukti surat, khususnya akad dan dokumen tertulis lainnya, memiliki kekuatan pembuktian yang utama karena dapat menunjukkan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam sengketa pembiayaan, bukti surat seringkali menjadi alat bukti yang paling menentukan dalam membuktikan adanya wanprestasi.

Namun demikian, dalam perkara ini pembuktian wanprestasi yang diajukan oleh BPRS Mustaqim tidak pernah dinilai secara materiil oleh majelis hakim. Hal tersebut disebabkan karena gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat adanya cacat formil dalam gugatan. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa gugatan tidak diajukan oleh subjek hukum yang tepat sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut.

Putusan tidak dapat diterima tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa hakim tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara, termasuk tidak menilai apakah pembuktian wanprestasi yang diajukan telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara hanya dapat dilakukan apabila gugatan telah memenuhi syarat formil. Dengan demikian, pembuktian wanprestasi yang secara substansi telah diajukan oleh BPRS Mustaqim menjadi tidak relevan untuk dinilai dalam proses persidangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam sengketa pembiayaan syariah, termasuk yang melibatkan pelaku UMKM, aspek prosedural memiliki

⁸⁵ Muhammad Ilham Arisaputra, "Kekuatan Pembuktian Surat dalam Perkara Perdata," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12 No. 1, 2019, hlm. 55-58

peranan yang sangat penting. Pembuktian wanprestasi yang secara materiil kuat tidak akan memiliki nilai apabila diajukan melalui gugatan yang mengandung cacat formil.⁸⁶ Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menyusun dan mengajukan gugatan menjadi faktor penentu agar pembuktian wanprestasi dapat dinilai secara menyeluruh oleh hakim.

Selain itu, dari perspektif perlindungan hukum bagi pengusaha UMKM, putusan ini juga menunjukkan bahwa status sebagai pelaku UMKM tidak serta-merta membebaskan nasabah dari tanggung jawab hukum atas kewajiban pembiayaan. Namun pada saat yang sama, putusan ini menegaskan bahwa penegakan kewajiban tersebut harus dilakukan melalui prosedur hukum yang benar. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan prosedural tetap terjaga dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian wanprestasi yang didalilkan terhadap pihak tergugat selaku pengusaha UMKM dalam perkara pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Mustaqim selaku penggugat tidak pernah dinilai secara substansial oleh majelis hakim, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Keadaan ini bukan disebabkan oleh lemahnya alat bukti yang diajukan oleh penggugat, melainkan oleh adanya kesalahan dalam aspek formil pengajuan gugatan.

Aspek formil yang menjadi dasar penolakan gugatan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh adalah kesalahan dalam penentuan pihak (*error in persona*). Gugatan dalam perkara *a quo* diarahkan kepada pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung sebagai subjek hukum dalam akad pembiayaan syariah. Dalam hubungan hukum pembiayaan, pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban adalah badan hukum yang secara langsung terikat dan tercantum sebagai pihak dalam akad pembiayaan tersebut.

⁸⁶ M. Yahya Harahap, "Kedudukan Gugatan dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2, 2015, hlm. 189-191.

Hal ini menjadi pelajaran penting bagi lembaga perbankan syariah agar lebih cermat dalam menentukan subjek hukum dan prosedur pengajuan gugatan, sehingga pembuktian wanprestasi dapat diperiksa dan diputus secara adil oleh pengadilan.

C. Penilaian Hakim atas Alat Bukti oleh BPRS Mustaqim terhadap Wanprestasi Nasabah Debitur

Analisis dalam subbab ini diarahkan pada penilaian majelis hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh BPRS Mustaqim dalam perkara wanprestasi pembiayaan syariah pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.19/Pdt.G/2024/MS.Aceh. Pembahasan difokuskan pada jenis alat bukti yang diajukan oleh BPRS Mustaqim serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai alat bukti tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, penulis juga mengaitkan penilaian hakim dengan ketentuan hukum acara perdata serta prinsip pembuktian dalam sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam perkara yang berakhir dengan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Penilaian hakim terhadap alat bukti merupakan tahapan penting dalam proses penyelesaian perkara perdata, termasuk perkara ekonomi syariah. Dalam perkara wanprestasi pembiayaan syariah antara BPRS Mustaqim dengan nasabah debitur, penilaian terhadap alat bukti dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pemeriksaan pada tingkat pertama hingga pemeriksaan pada tingkat banding. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding, penulis terlebih dahulu menguraikan secara ringkas penilaian hakim tingkat pertama terhadap alat bukti yang diajukan oleh BPRS Mustaqim, sebelum selanjutnya menganalisis penilaian hakim tingkat banding sebagai penelitian ini.

1. Penilaian Hakim Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama terhadap Alat Bukti.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara ini menilai alat bukti yang diajukan oleh BPRS Mustaqim selaku penggugat berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Alat bukti yang diajukan pada umumnya berupa bukti surat, yang terdiri atas akad pembiayaan syariah, dokumen jaminan, serta surat peringatan (somasi) kepada nasabah debitur. Dalam hukum acara perdata, bukti surat merupakan alat bukti utama karena mampu menunjukkan secara jelas adanya hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yang menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang penting.⁸⁷

Namun demikian, Majelis Hakim tingkat pertama tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap kekuatan pembuktian alat bukti tersebut. Hal ini disebabkan adanya eksepsi mengenai kedudukan hukum (legal standing) penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa pihak yang mengajukan gugatan tidak sesuai dengan subjek hukum yang tercantum dalam akad pembiayaan. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*), tersebut menyebabkan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara, termasuk tidak menilai apakah alat bukti yang diajukan telah cukup untuk membuktikan adanya wanprestasi. Secara yuridis, hal ini telah sesuai dengan prinsip hukum acara perdata bahwa apabila gugatan mengandung cacat formil, maka hakim tidak berwenang memeriksa pokok perkara.⁸⁸

2. Penilaian Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap Alat Bukti

⁸⁷ Rizki Aprilia, "Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata," *The Juris: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 15-18

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 497-499.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama. Pemeriksaan pada tingkat banding difokuskan pada penilaian terhadap ketepatan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama, khususnya terkait dengan penerimaan atau penolakan gugatan. Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh, Majelis Hakim banding menegaskan bahwa hubungan hukum pembiayaan syariah secara sah terjalin antara nasabah debitur dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (Perseroda) sebagai badan hukum.⁸⁹ Oleh karena itu, gugatan harus diajukan oleh badan hukum tersebut, bukan oleh pihak lain di luar subjek hukum perjanjian.

Majelis Hakim banding menilai bahwa meskipun BPRS Mustaqim telah mengajukan alat bukti berupa akad pembiayaan dan dokumen pendukung lainnya, alat bukti tersebut tidak dapat dinilai lebih lanjut untuk membuktikan wanprestasi karena gugatan telah mengandung cacat formil. Dengan demikian, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan tingkat pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penilaian ini sejalan dengan teori pembuktian dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa pembuktian materiil hanya dapat dilakukan apabila syarat formil gugatan telah terpenuhi.⁹⁰ Oleh karena itu, pada tingkat banding pun, alat bukti yang diajukan oleh BPRS Mustaqim tidak menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya wanprestasi, melainkan hanya berfungsi sebagai konteks hubungan hukum para pihak.

3. Analisis Penulis terhadap Penilaian Hakim atas Alat Bukti

Menurut penulis, penilaian hakim baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip hukum acara

⁸⁹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19....., hlm. 4-5.

⁹⁰ Sri Wahyuni, "Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 102-104.

perdata. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengedepankan asas kepastian hukum dan ketertiban beracara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meskipun alat bukti yang diajukan oleh BPRS Mustaqim secara substansi berpotensi membuktikan adanya hubungan pembiayaan dan kelalaian debitur, namun hakim secara tepat tidak memasuki pembuktian materiil karena adanya cacat formil dalam gugatan. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memeriksa pokok perkara apabila syarat formil gugatan tidak terpenuhi.⁹¹

Dalam perspektif ekonomi syariah, penilaian hakim tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini prinsip keadilan merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum, yang menuntut agar setiap putusan pengadilan memberikan perlakuan yang adil kepada para pihak sesuai dengan hak dan kewajiban hukumnya.⁹² Dalam konteks hukum perdata, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya (*al-'adl*), yakni memberikan hak kepada yang berhak dan membebaskan kewajiban kepada pihak yang bertanggungjawab.⁹³ Prinsip keadilan menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai proses beracara dan substansi sengketa agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak secara proposional.

Prinsip kepastian hukum merupakan asas yang menghendaki agar hukum diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara tegas.⁹⁴ Dalam hukum acara perdata, kepastian hukum tercemrin dalam penerapan aturan formil yang mengikat,

⁹¹ Ahmad Fauzan, "Kekuatan Pembuktian Surat sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata," *Bureaucracy Journal*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 33-36.

⁹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 12-13.

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19-21.

⁹⁴ Sudikto Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: liberty, 2007), hlm. 160-162.

termasuk mengenai syarat sah gugatan dan ketetapan penentuan pihak.⁹⁵ Penerapan prinsip kepastian hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan mencegah terjadinya ketidakpastian akibat pemeriksaan perkara yang tidak memenuhi ketentuan prosuderal.

Akad pembiayaan syariah memang bersifat mengikat, namun penegakan hak melalui pengadilan tetap harus mengikuti prosedur hukum yang benar. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tepat secara yuridis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Validitas Pembuktian oleh BPRS Mustaqim dalam Gugatan Wanprestasi terhadap Nasabah

Validitas pembuktian merupakan konsep yang berkaitan dengan penilaian terhadap sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan oleh para pihak menurut ketentuan hukum acara perdata. Penilaian validitas pembuktian mencakup kesesuaian jenis alat bukti dengan ketentuan hukum, serta apakah alat bukti tersebut diajukan melalui prosedur yang benar. Validitas pembuktian menjadi prasyarat agar hakim dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.⁹⁶

Validitas Pembuktian dalam gugatan wanprestasi merupakan aspek yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian sengketa perdata, termasuk dalam sengketa pembiayaan syariah. Validitas pembuktian tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian alat bukti tersebut dengan ketentuan hukum acara perdata serta prinsip-prinsip pembuktian yang berlaku dalam sengketa ekonomi syariah.⁹⁷ Dalam perkara pembiayaan yang diajukan oleh BPRS Mustaqim terhadap

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 137-138.

⁹⁶ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 497-499.

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 135-137

nasabah debitur selaku pengusaha UMKM, penilaian terhadap validitas pembuktian menjadi penting untuk menilai apakah pembuktian yang diajukan secara hukum layak untuk dipertimbangkan oleh hakim.

Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran peristiwa hukum yang diajukan oleh penggugat. Pembuktian tersebut harus dilakukan dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, yang meliputi bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik sengketa pembiayaan syariah, alat bukti surat memiliki kedudukan yang sangat dominan karena hubungan hukum antara bank dan nasabah pada umumnya dituangkan secara tertulis dalam bentuk akad pembiayaan. Oleh karena itu, validitas pembuktian oleh BPRS Mustaqim harus ditinjau terutama dari kekuatan pembuktian surat yang diajukan.

Dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh BPRS Mustaqim pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.19/Pdt.G/2024/MS.Aceh, pembuktian didasarkan pada adanya akad pembiayaan syariah yang menunjukkan hubungan hukum antara BPRS Mustaqim dan nasabah debitur. Akad pembiayaan tersebut memuat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban nasabah debitur untuk melakukan pembayaran pembiayaan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati.⁹⁸ Keberadaan akad pembiayaan ini menjadi bukti utama untuk menunjukkan adanya perikatan yang sah antara para pihak.

Selain akad pembiayaan, BPRS Mustaqim juga mengajukan dokumen pendukung berupa perhitungan sisa kewajiban pembiayaan (outstanding) serta surat peringatan atau somasi yang telah disampaikan kepada nasabah debitur. Dokumen perhitungan kewajiban pembiayaan berfungsi untuk menunjukkan besaran kewajiban yang belum dipenuhi oleh debitur, sedangkan surat peringatan

⁹⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19....., hlm. 4

menunjukkan bahwa debitur telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya namun tetap tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan oleh BPRS Mustaqim secara faktual telah menggambarkan adanya kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

Apabila ditinjau dari aspek materiil, alat bukti yang diajukan oleh BPRS Mustaqim pada dasarnya telah memenuhi syarat validitas pembuktian. Akad pembiayaan sebagai bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila memenuhi syarat keabsahan serta dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berwenang. Dokumen pendukung lainnya berperan dalam memperkuat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah debitur.⁹⁹ Hal ini sejalan dengan teori wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam bab II, yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam suatu perikatan.

Dalam konteks pembiayaan syariah, validitas pembuktian juga harus dilihat dari kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip syariah. Akad pembiayaan syariah harus memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹⁰⁰ Selama akad pembiayaan tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, maka akad tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak dan dapat dijadikan dasar pembuktian wanprestasi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.

Namun demikian, validitas pembuktian dalam perkara perdata tidak hanya ditentukan oleh kekuatan materiil alat bukti, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat formil gugatan. Dalam perkara *a quo*, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh

⁹⁹ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi dalam Perjanjian Perdata", *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 45-47

¹⁰⁰ Nurul Ichsan Hasan, "Penyelsaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 9 No. 2, 2016, hlm. 201-203.

menyatakan gugatan BPRS Mustaqim tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena adanya cacat formil dalam gugatan, khususnya terkait dengan ketidaktepatan subjek hukum yang mengajukan gugatan.¹⁰¹ Akibat dari putusan tersebut, majelis hakim tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara dan tidak melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh BPRS Mustaqim.

Keadaan ini menunjukkan bahwa validitas pembuktian bersifat kumulatif, yaitu harus memenuhi aspek formil dan aspek materiil secara bersamaan. Pembuktian yang secara materiil telah memenuhi unsur wanprestasi menjadi tidak bernilai secara yuridis apabila diajukan melalui gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Prinsip ini sejalan dengan hukum acara perdata yang menempatkan pemeriksaan formil sebagai tahapan awal sebelum hakim memasuki pemeriksaan substansi perkara. Dengan demikian, validitas pembuktian tidak dapat dilepaskan dari ketetapan penyusunan dan pengajuan gugatan.

Dalam konteks sengketa pembiayaan syariah yang melibatkan pengusaha UMKM, validitas pembuktian juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh lembaga perbankan syariah. Pembiayaan kepada UMKM memiliki karakteristik risiko yang berbeda dengan pembiayaan skala besar, sehingga bank syariah dituntut untuk lebih cermat dalam menyusun akad, melakukan pencatatan pembiayaan, serta mengelola dokumentasi pembiayaan. Kesalahan dalam aspek prosedural, termasuk kesalahan dalam menentukan subjek hukum yang mengajukan gugatan, dapat mengakibatkan pembuktian yang secara materiil kuat menjadi tidak dapat dinilai oleh hakim.

Selain itu, validitas pembuktian dalam perkara ini juga menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum materiil dan hukum acara. Hukum materiil memberikan dasar mengenai adanya wanprestasi, sedangkan hukum acara menentukan bagaimana wanprestasi tersebut harus dibuktikan dan diajukan ke

¹⁰¹ M. Natsir Asnawi, "Akibat Hukum Gugatan Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 23-25

hadapan pengadilan.¹⁰² Apabila hukum acara tidak dipenuhi dengan baik, maka penerapan hukum materiil tidak dapat dilakukan secara efektif. Hal ini tercermin dalam perkara BPRS Mustaqim, di mana pembuktian wanprestasi secara materiil tidak memperoleh penilaian hakim karena terhalang oleh cacat formil gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh BPRS Mustaqim dalam gugatan wanprestasi terhadap nasabah debitur secara materiil telah memenuhi unsur validitas pembuktian, khususnya melalui bukti surat berupa akad pembiayaan dan dokumen pendukung lainnya. Namun, pembuktian tersebut tidak memperoleh penilaian yuridis dari majelis hakim karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat tidak terpenuhinya syarat formil. Dengan demikian, dalam perkara ini validitas pembuktian secara materiil tidak dapat diaktualisasikan dalam putusan hakim karena terhalang oleh ketidaksahan gugatan secara prosedural.

¹⁰² Ahmad Mujahidin, "Pembuktian dalam Perkara Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2015, hlm. 112-114.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pokok-pokok kesimpulan disusun dengan mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu mengenai fakta persidangan, penilaian hakim, serta validitas pembuktian wanprestasi nasabah debitur pelaku UMKM dalam pembiayaan syariah berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/Ms.Aceh. kesimpulan ini merupakan rangkuman dari temuan penelitian yang menjadi substansi utama dalam skripsi ini.

1. Fakta persidangan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh menunjukkan bahwa sengketa pembiayaan syariah bermula dari gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda) terhadap nasabah debitur pelaku UMKM. Dalam proses persidangan, para pihak telah mengajukan eksepsi, jawaban, serta alat bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pembiayaan tersebut tidak dilanjutkan pada tahap pembuktian materiil karena gugatan dinilai mengandung cacat formil.
2. Penilaian majelis hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek formil pengajuan gugatan dibandingkan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara wanprestasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan mengandung kesalahan dalam menentukan subjek hukum (*error in persona*), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa dilakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak.
3. Validitas pembuktian wanprestasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dinilai secara yuridis, karena gugatan dinyatakan mengandung cacat formil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun alat bukti yang diajukan berkaitan dengan akad pembiayaan dan pelaksanaan kewajiban

pembayaran memiliki relevansi secara materiil, namun pembuktian tersebut tidak memperoleh penilaian hakim. Dengan demikian, ketepatan penyusunan gugatan menjadi faktor penentu agar pengadilan dapat memasuki tahap pemeriksaan dan pembuktian wanprestasi secara materiil.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT BPRS Mustaqim Aceh (Perseroda), disarankan agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun gugatan wanprestasi, khususnya dalam menentukan subjek hukum yang tepat sesuai dengan hubungan hukum yang lahir dari akad pembiayaan syariah. Ketepatan aspek formil gugatan menjadi syarat utama agar pengadilan dapat memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan menilai pembuktian wanprestasi secara materiil.
2. Kepada lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Syariah, diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum acara perdata dalam perkara ekonomi syariah, sekaligus mendorong para pencari keadilan untuk memahami pentingnya aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah. Hal ini penting guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 245.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 3503.
- Ahmad Fauzan, “Kekuatan Pembuktian Surat sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata,” *Bureaucracy Journal*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. 17265.
- Ahmad Mujahidin, “Pembuktian dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Amzah, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Andi Muhammad Sifly Nurhamidin, “Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 76/PDT.G.S/2021/PN MND)”, *Skripsi*, (Manado: IAIN Manado, 2023).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- _____, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Dwi Aryanti Ramadhani “Wanprestasi dalam Perjanjian Perdata”, *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 7 No. 1, 2020.
- Fahrunnisa Issaadah, “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Pada Koperasi Cendrawasih Purwodadi”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024).
- Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabahnya*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Getrianto, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi pada PT.BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)”. *Skripsi*, (Bukittinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022).

- Hamdan Firmansyah, dkk., *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, (Cirebon: Insania, 2021).
- Hendro SP., Tri, Conny Tjandra Raharja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014)
- Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011)
- Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodolgi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M. Natsir Asnawi, “Akibat Hukum Gugatan Tidak Dapat Diterima,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- M. Yahya Harahap, “Kedudukan Gugatan dalam Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2, 2015
- _____. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017.
- Mardani, “Akad Pembiayaan Syariah dan Tanggung Jawab Nasabah,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 1, 2016.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 2400; Muslim, no. 1564.
- Muhammad Ilham Arisaputra, “Kekuatan Pembuktian Surat dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Al-Adl*, Vol. 12 No. 1, 2019.
- Muhammad Maulana, *Sistem Penjaminan Pembiayaan pada Perbankan Syariah: Implementasi Sistem Jaminan pada Sektor Usaha*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020)
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Nurul Ichsan Hasan, “Akad dalam Transaksi Syariah,” *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 2, 2016, hlm. 205-207.
- _____, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 9 No. 2, 2016.
- Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Aceh
- Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 393/Pdt.G/2023/MS Bna.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994)

- Rachmadi Usman, “Wanprestasi dalam Perjanjian,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1, 2014.
- Ratih Piskayanti, “Wanprestasi Yang dilakukan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan *Wadi’ah* Dan *Murabahah* Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kampar Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Wanprestasi”. *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).
- Rizki Aprilia, “Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata,” *The Juris: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Setiawan E.– Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. [Kbbi.web.id](https://kbbi.web.id). Published 2024. Accessed May 13, 2025. <https://kbbi.web.id/usaha>.
- Siti Chairunnisa, “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Medan Area, 2023).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007)
- Sri Wahyuni, “Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sulaiman. Perbandingan Tingkat Pendapatan UMKM di Masa Pandemi dan Pasca COVID-19, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, No.4, Juli 2023.
- Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, “Pembuktian dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2011, hlm. 120-122.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 3762.
- _____, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Yahya, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Yusrizal. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal ilmu hukum*, Vol. 3, No. 2.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, Januari 2.

